



## Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam

### *The Relevance of the Concept of Mubadalah in Husband-Wife Relations According to Islamic Family Law*

Ade Daharis<sup>1\*</sup>, Sandi Yoga Pradana<sup>2</sup>, Kalijunjung Hasibuan<sup>3</sup>, Lia Fadrijani<sup>4</sup>, Hamzah Mardiansyah<sup>5</sup>

<sup>1</sup>STAI Solok Nan Indah

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Padang Lawas

<sup>4</sup>Universitas Batam

<sup>5</sup>Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

\*Corresponding Author: E-mail: [adedaharis20@gmail.com](mailto:adedaharis20@gmail.com)

#### *Artikel Penelitian*

##### **Article History:**

Received: 14 Jan, 2025

Revised: 14 Mar, 2025

Accepted: 15 Mar, 2025

##### **Kata Kunci:**

Mubadalah, Hukum Keluarga Islam, Hubungan Suami-Istri, Kesetaraan, Keadilan

##### **Keywords:**

Mubadalah, Islamic Family Law, Husband-Wife Relationship, Equality, Justice

DOI: [10.56338/jks.v8i3.7201](https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.7201)

#### **ABSTRAK**

Konsep mubadalah (pertukaran peran) dalam hubungan suami-istri memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum keluarga Islam yang terus berkembang. Dengan adanya perubahan sosial dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hubungan yang lebih setara dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga, pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan suami istri menjadi semakin penting. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep mubadalah dalam perspektif hukum keluarga Islam, yang menekankan pentingnya kesetaraan dan saling pengertian antara suami dan istri dalam menciptakan keluarga yang adil dan harmonis. Pembahasan dalam tulisan ini akan fokus pada penerapan konsep mubadalah dalam hubungan suami-istri, urgensi kesetaraan hak dan kewajiban, serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga.

#### **ABSTRACT**

*The concept of mubadalah (role exchange) in the husband-wife relationship holds significant relevance within the context of Islamic family law. With ongoing social changes and the growing demand for more equal and harmonious relationships in married life, understanding the roles and responsibilities of spouses is becoming increasingly crucial. This article aims to analyze the relevance of the mubadalah concept from the perspective of Islamic family law, which emphasizes equality and mutual understanding between husband and wife in building a fair and harmonious family. The discussion will center on the application of mubadalah in the husband-wife relationship, the importance of equal rights and duties, and its impact on family life.*

#### **PENDAHULUAN**

Dalam hukum keluarga Islam tradisional, hubungan suami-istri umumnya dipahami dalam kerangka struktural yang hierarkis, dengan pembagian peran yang jelas berdasarkan jenis kelamin. Pembagian peran ini tercermin secara eksplisit dalam interpretasi terhadap teks-teks klasik seperti Al-Qur'an dan hadis. Dalam pandangan ini, suami dianggap sebagai pemimpin dan penyedia nafkah utama,

sedangkan istri diharapkan berperan sebagai pengelola rumah tangga dan pengasuh anak (Imtihanah, 2020). Pemahaman ini berakar pada interpretasi konvensional terhadap ajaran Islam, di mana suami memiliki hak lebih besar dalam pengambilan keputusan rumah tangga, sementara istri lebih terfokus pada urusan domestik.

Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan sosial serta ekonomi yang pesat, pandangan tradisional ini mulai mendapat tantangan. Perubahan besar dalam struktur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, baik di dunia Islam maupun di luar dunia Islam, telah mengarah pada transformasi peran gender yang lebih fleksibel. Salah satu fenomena yang mencolok adalah meningkatnya peran perempuan dalam pendidikan, dunia kerja, dan sektor ekonomi. Perempuan kini tidak hanya diizinkan, tetapi juga diharuskan untuk berkontribusi dalam pendapatan keluarga, yang pada gilirannya mempengaruhi pandangan mengenai pembagian peran dalam rumah tangga.

Perubahan ini membawa konsekuensi penting dalam kehidupan rumah tangga, interaksi sosial, dan bagaimana masyarakat memandang peran suami dan istri. Dalam keluarga modern, banyak perempuan yang terlibat dalam dunia kerja, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Suami dan istri kini sering kali berbagi tanggung jawab dalam berbagai aspek rumah tangga, mulai dari pengelolaan keuangan hingga pengasuhan anak. Fenomena ini menuntut peninjauan ulang terhadap pembagian peran yang sebelumnya dipandang konvensional dan statis (Wulan, 2022).

Di tengah perubahan ini, konsep mubadalah muncul sebagai alternatif yang menawarkan pandangan baru mengenai hubungan suami-istri. Secara harfiah, mubadalah berasal dari bahasa Arab yang berarti pertukaran atau saling memberi. Dalam konteks hubungan suami-istri, mubadalah merujuk pada gagasan di mana peran antara suami dan istri tidak dibatasi oleh tradisi yang kaku, tetapi lebih kepada berbagi peran sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan kesepakatan bersama. Mubadalah menekankan pentingnya hubungan yang saling mendukung, di mana suami dan istri memiliki kesetaraan dalam berbagi hak dan kewajiban serta dalam pengambilan keputusan bersama yang memperhatikan kepentingan keduanya.

Konsep mubadalah muncul sebagai respons terhadap ketidakseimbangan peran dalam keluarga, yang sering mengarah pada ketidakadilan, baik dalam pembagian tugas rumah tangga, tanggung jawab ekonomi, maupun pengambilan keputusan. Dalam keluarga yang masih memegang teguh tradisi lama, suami sebagai pencari nafkah utama dan pemimpin keluarga sering kali merasa memiliki hak lebih besar dalam menentukan arah kehidupan rumah tangga, sementara istri lebih terfokus pada urusan domestik. Dengan mubadalah, peran ini dapat dipertukarkan atau dibagi lebih fleksibel dan seimbang, dengan mempertimbangkan kemampuan, keinginan, dan keadaan masing-masing pasangan (Hermanto et al., 2022). Dengan demikian, mubadalah berupaya menciptakan hubungan yang lebih egaliter dan harmonis, di mana kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang setara meski dalam bentuk yang berbeda.

Penting untuk diingat bahwa penerapan mubadalah dalam konteks keluarga Islam tidak bertujuan menghilangkan perbedaan biologis atau memaksakan keseragaman peran antara suami dan istri. Sebaliknya, mubadalah lebih mengutamakan prinsip kerja sama dan saling pengertian dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam praktiknya, mubadalah dapat menjadi cara untuk menciptakan pembagian tugas yang lebih fleksibel, berdasarkan kesepakatan bersama yang pada akhirnya memperkuat hubungan emosional dan fisik antara suami dan istri.

Secara umum, hukum keluarga Islam memberikan ruang bagi adanya perbedaan peran antara suami dan istri. Islam mengakui bahwa masing-masing pasangan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, tetapi prinsip dasar dalam ajaran Islam adalah keadilan (*al-'adl*) dan saling tolong-menolong (*ta'awun*). Dalam konteks ini, mubadalah bisa dipandang sebagai cara untuk merefleksikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan rumah tangga, dengan menekankan pentingnya saling menghormati, berbagi peran, dan membangun hubungan yang tidak hanya berdasarkan kewajiban, tetapi juga kasih sayang dan kerja sama.

Konsep mubadalah sangat relevan dalam konteks perubahan zaman, di mana perempuan semakin terlibat dalam dunia kerja dan memiliki kemandirian finansial yang lebih besar. Konsep ini juga memberi ruang bagi suami untuk lebih aktif dalam berperan dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Oleh karena itu, hubungan yang tercipta dari penerapan mubadalah akan lebih berbasis pada prinsip kesetaraan, saling berbagi tanggung jawab, dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama sebagai pasangan (Untuk et al., 2025).

Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai relevansi konsep mubadalah dalam hubungan suami-istri menurut hukum keluarga Islam, serta bagaimana penerapannya dapat berkontribusi pada kualitas kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Selain itu, tulisan ini juga akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana mubadalah dapat mengatasi ketimpangan peran dalam keluarga dan bagaimana hukum keluarga Islam, dengan pendekatan yang lebih progresif, dapat memberikan landasan yang lebih kuat untuk penerapan konsep ini dalam kehidupan modern. Dengan membahas konsep ini, diharapkan dapat ditemukan wawasan baru tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam hubungan suami-istri yang lebih bermartabat, harmonis, dan sejahtera.

Salah satu hal yang perlu dicatat dalam penerapan mubadalah adalah bahwa meskipun konsep ini membuka ruang bagi kesetaraan peran antara suami dan istri, hal ini tidak menghapus pembagian peran yang logis dan sesuai dengan kecakapan masing-masing individu. Sebagai contoh, suami tetap memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah, tetapi istri juga berhak untuk bekerja dan berpartisipasi dalam mencari nafkah jika itu merupakan pilihan bersama. Penerapan mubadalah memberi ruang bagi saling pengertian dan penyesuaian, memungkinkan pasangan untuk bersama-sama mencapai tujuan hidup yang bahagia tanpa beban peran yang tidak adil.

Dengan demikian, pemahaman yang lebih luas tentang mubadalah memiliki potensi besar untuk menciptakan keluarga yang lebih adil dan sejahtera, sesuai dengan nilai-nilai Islam tentang kesetaraan, saling pengertian, dan kasih sayang yang melampaui sekadar pembagian tugas. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengaplikasikan konsep mubadalah dalam relasi suami-istri, guna menciptakan rumah tangga yang lebih harmonis dan dinamis, dengan penghargaan setara terhadap peran masing-masing individu.

Artikel ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan mubadalah dalam kehidupan keluarga bisa menjadi alternatif yang menguntungkan bagi pasangan suami-istri untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan kualitas hidup yang lebih baik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk menggali relevansi konsep mubadalah dalam hubungan suami-istri menurut hukum keluarga Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan penulis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang fenomena yang kompleks, khususnya mengenai peran dan hak suami-istri dalam rumah tangga dalam konteks hukum Islam. Pendekatan ini sesuai karena bertujuan untuk memahami makna yang lebih dalam dari teks-teks agama dan bagaimana konsep mubadalah dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga modern yang semakin menuntut kesetaraan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk melihat bagaimana konsep-konsep hukum keluarga Islam dapat disesuaikan dengan perubahan sosial dan kebutuhan zaman.

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mempelajari teks-teks sumber hukum Islam, dengan tujuan menggambarkan dan menjelaskan bagaimana penerapan konsep mubadalah dapat memengaruhi atau menyesuaikan relasi suami-istri dalam kerangka hukum keluarga Islam. Analisis deskriptif ini tidak hanya berfokus pada deskripsi normatif atau teks-teks hukum, tetapi juga berusaha menggali makna lebih jauh dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana ajaran Islam, yang mengajarkan prinsip keadilan (al-'adl) dan tolong-menolong (ta'awun), dapat

diinterpretasikan dan diterapkan dalam hubungan keluarga modern yang lebih menekankan kesetaraan hak dan kewajiban.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup literatur yang relevan, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer. Sumber utama yang dijadikan acuan adalah tafsir Al-Qur'an, hadis-hadis yang berkaitan dengan hubungan suami-istri, serta buku-buku mengenai hukum keluarga Islam yang membahas hak dan kewajiban pasangan dalam rumah tangga. Tafsir Al-Qur'an dan hadis akan digunakan untuk memahami pandangan tradisional dalam Islam terkait dengan peran suami dan istri. Selain itu, kajian-kajian mengenai hukum keluarga Islam yang membahas penerapan hak dan kewajiban pasangan juga akan menjadi referensi penting untuk menggali pemahaman yang lebih luas mengenai struktur hubungan dalam rumah tangga. Analisis terhadap tafsir dan hadis juga akan menilai sejauh mana konsep-konsep tradisional ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga modern.

Selain literatur klasik, penelitian ini juga mengandalkan pandangan-pandangan kontemporer mengenai kesetaraan gender dalam rumah tangga. Di era modern ini, banyak pemikir dan praktisi hukum yang menyoroti bagaimana pembagian peran dalam keluarga seharusnya tidak didasarkan pada perbedaan gender yang kaku, tetapi lebih pada prinsip kesetaraan, berbagi peran, dan kerja sama. Pandangan-pandangan ini meliputi penelitian dan tulisan mengenai isu gender, peran perempuan dalam dunia kerja, serta pentingnya pembagian tanggung jawab yang lebih seimbang dalam rumah tangga. Salah satu fokus penting adalah diskursus mengenai bagaimana kesetaraan gender dalam rumah tangga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memperkuat hubungan suami-istri. Oleh karena itu, analisis terhadap pandangan-pandangan kontemporer ini penting untuk mengidentifikasi bagaimana pemikiran modern tentang peran gender sejalan atau bertentangan dengan pandangan tradisional dalam hukum keluarga Islam.

Penelitian ini juga menganalisis interaksi antara pemikiran tradisional dan perubahan sosial saat ini untuk memahami lebih dalam bagaimana konsep mubadalah dapat diterapkan dalam kerangka hukum keluarga Islam. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah ketimpangan peran dalam keluarga yang dapat menciptakan ketidakadilan dan ketegangan dalam hubungan suami-istri. Dengan pendekatan kualitatif ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tidak hanya teks-teks hukum yang ada, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana prinsip kesetaraan dan keadilan dalam hukum keluarga Islam dapat diterjemahkan ke dalam praktik rumah tangga yang lebih harmonis dan adil. Pendekatan ini tentunya memerlukan fleksibilitas dan kontekstualisasi, yang menghargai perbedaan masing-masing pasangan namun tetap mengedepankan prinsip kerja sama, saling mendukung, dan berbagi peran.

Melalui analisis yang mendalam terhadap teks-teks hukum keluarga Islam dan kajian-kajian mengenai gender serta kesetaraan dalam rumah tangga, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana penerapan konsep mubadalah dapat mengubah struktur hubungan suami-istri dalam hukum keluarga Islam. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tentang bagaimana konsep mubadalah dapat memodernisasi relasi suami-istri dalam konteks hukum Islam, yang mengutamakan kesetaraan dan keadilan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama. Diharapkan, penerapan mubadalah dapat berkontribusi terhadap perkembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan keluarga modern, sekaligus memberikan solusi untuk ketimpangan peran yang sering menjadi sumber ketegangan dalam rumah tangga.

Pendekatan kualitatif ini juga memungkinkan penulis untuk menganalisis secara holistik bagaimana penerapan mubadalah dalam kehidupan rumah tangga saat ini dapat meningkatkan kualitas hubungan suami-istri dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai konsep mubadalah, serta mengeksplorasi dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga dan bagaimana hal tersebut dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam pembagian peran keluarga. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam menggali potensi penerapan konsep mubadalah sebagai landasan untuk menciptakan keluarga yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

## PEMBAHASAN

### **Pemahaman Mubadalah dalam Konteks Hukum Keluarga Islam**

Secara umum, konsep mubadalah merujuk pada pertukaran peran yang seimbang antara suami dan istri, di mana keduanya saling mendukung untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan seimbang. Dalam konteks hukum keluarga Islam, mubadalah menekankan pada pembagian hak dan kewajiban yang adil bagi kedua pasangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan psikologis. Meskipun terdapat perbedaan peran antara suami dan istri dalam beberapa hal, penerapan mubadalah mendorong pemahaman bahwa keduanya saling melengkapi, bukan saling mendominasi.

Penting untuk dicatat bahwa mubadalah tidak mengharuskan suami dan istri memiliki peran yang identik dalam segala hal. Misalnya, meskipun suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga, bukan berarti istri tidak berkontribusi secara finansial, terutama di zaman sekarang di mana banyak perempuan yang bekerja dan memiliki penghasilan. Sebaliknya, meskipun istri sering kali berperan sebagai pengelola rumah tangga dan pengasuh anak, ini tidak berarti suami tidak turut membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Mubadalah mendorong pemahaman yang saling mendukung antara suami dan istri, dengan berbagi tugas sesuai kesepakatan dan kondisi yang ada, tanpa mengurangi hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam pandangan hukum Islam, prinsip mubadalah sejalan dengan nilai keadilan (*al-'adl*), yang merupakan nilai dasar dalam ajaran Islam. Islam tidak memandang hubungan suami-istri sebagai hubungan hierarkis, di mana satu pihak mendominasi yang lain, tetapi lebih sebagai hubungan yang saling melengkapi dan penuh kasih sayang, sebagaimana tercermin dalam Surah Ar-Rum ayat 21. Ayat ini menunjukkan bahwa pasangan suami-istri diciptakan untuk saling menemukan ketenangan dan kasih sayang, serta saling menyempurnakan. Oleh karena itu, mubadalah menekankan pada terciptanya hubungan yang seimbang dan harmonis, di mana kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, baik dalam keluarga maupun masyarakat (Perspektif et al., 2023).

### **Kesetaraan Hak dan Kewajiban dalam Keluarga Islam**

Islam, sebagai agama yang menekankan prinsip keadilan, juga mengajarkan agar suami dan istri memiliki hak yang setara dalam kehidupan rumah tangga, meskipun ada perbedaan dalam peran dan kewajiban mereka. Contoh yang jelas adalah kewajiban suami memberikan nafkah, sementara istri diharapkan mengelola rumah tangga dan mendidik anak. Meskipun pembagian peran ini mungkin terdengar tradisional, konsep mubadalah berusaha mengatasi ketidaksetaraan tersebut dengan memberi ruang bagi istri untuk berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal keuangan dan pengambilan keputusan rumah tangga.

Penerapan mubadalah mengubah pandangan mengenai pembagian peran yang kaku, dengan menekankan pada kesetaraan dan saling menghormati. Meskipun hukum Islam menetapkan peran dominan suami sebagai pemimpin keluarga, ini tidak berarti bahwa istri tidak memiliki hak untuk berbicara atau berkontribusi dalam pengambilan keputusan keluarga. Konsep mubadalah sangat relevan karena mendorong kedua pasangan untuk saling mendengarkan, berdiskusi, dan mengambil keputusan bersama, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam melalui musyawarah (*syura*). Kesetaraan dalam pengambilan keputusan keluarga, di mana suami dan istri berbicara dari posisi yang setara, dapat memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan rumah tangga yang lebih harmonis (Muhammad Fuad Mubarok & Agus Hermanto, 2023).

Selain itu, dalam penerapan mubadalah, suami dan istri diharapkan untuk memberikan dukungan emosional satu sama lain, bukan hanya berbagi tanggung jawab fisik atau material. Misalnya, meskipun suami berkewajiban memberi nafkah, istri dapat berperan sebagai pendukung utama dalam kesejahteraan emosional dan mental suami. Begitu pula sebaliknya, suami dapat mendukung istri dalam karir dan pendidikan, memberikan kesempatan bagi istri untuk berkembang sebagai individu, bukan

hanya sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian, penerapan mubadalah menciptakan landasan yang lebih egaliter dalam rumah tangga, di mana kedua pihak dihargai, diberi kesempatan untuk berkembang, dan memiliki hak yang setara.

### **Penerapan Konsep Mubadalah dalam Kehidupan Rumah Tangga Modern**

Penerapan konsep mubadalah dalam kehidupan rumah tangga modern menjadi semakin relevan. Banyak pasangan saat ini hidup dalam masyarakat perkotaan, di mana peran gender dalam keluarga tidak lagi sestriktif dan seformal pada masa lalu. Perempuan kini semakin banyak yang bekerja dan berkarir di luar rumah, yang mengharuskan mereka membagi waktu antara pekerjaan, tugas rumah tangga, dan pengasuhan anak. Mubadalah dapat mengatasi ketimpangan peran dengan mendorong kedua pasangan untuk berbagi peran secara lebih fleksibel (Zubaidah, 2024).

Sebagai contoh, dalam banyak rumah tangga modern, suami tidak hanya bertanggung jawab dalam urusan finansial, tetapi juga aktif membantu pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Hal ini membantu meringankan beban istri, yang sebelumnya seringkali harus menangani hampir semua urusan rumah tangga sendirian. Dalam konteks mubadalah, suami diharapkan tidak hanya menjadi pencari nafkah, tetapi juga mitra yang sejajar dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Begitu pula dengan istri, meskipun tetap memegang peran utama dalam pengelolaan rumah tangga, mereka juga berhak mengembangkan karir dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan keluarga. Oleh karena itu, mubadalah tidak hanya menekankan kesetaraan dalam pembagian tugas, tetapi juga mengutamakan kerjasama yang penuh kasih sayang dan saling menghormati antara suami dan istri.

Penerapan konsep ini dapat mengurangi ketegangan yang sering muncul akibat pembagian peran yang tidak seimbang, serta meningkatkan kualitas hubungan antara suami dan istri. Ketika pasangan suami-istri bekerja sama untuk mengelola rumah tangga, mereka lebih mungkin merasa dihargai dan lebih bahagia. Oleh karena itu, mubadalah memberikan ruang bagi keduanya untuk berkembang dalam peran yang mereka pilih, tanpa merasa terbebani atau tidak dihargai.

### **Dampak Positif Mubadalah terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga**

Penerapan konsep mubadalah dalam rumah tangga dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga. Ketika suami dan istri berbagi peran secara adil dan saling mendukung, hal ini dapat mengurangi ketegangan dan stres yang sering muncul akibat ketidakseimbangan peran. Suami yang membantu pekerjaan rumah tangga dan istri yang turut mendukung suami dalam hal finansial akan menciptakan rasa saling menghargai yang lebih kuat dalam rumah tangga. Keharmonisan hubungan ini pada gilirannya akan berkontribusi pada kualitas kehidupan keluarga yang lebih baik, baik dari segi emosional, psikologis, maupun sosial (Harsya & Rohmah, 2022).

Selain itu, penerapan mubadalah dapat mengurangi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakseimbangan peran yang terus-menerus sering menjadi pemicu ketidakpuasan dalam keluarga, yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka atau bahkan kekerasan fisik dan psikologis. Dengan adanya kesetaraan yang diusung oleh konsep mubadalah, potensi konflik ini dapat diminimalkan, karena setiap pihak merasa dihargai dan tidak terbebani oleh peran yang tidak adil.

Lebih jauh lagi, penerapan mubadalah memberikan dampak positif pada perkembangan anak-anak dalam keluarga. Ketika anak-anak menyaksikan orang tua mereka saling mendukung dan bekerja sama, mereka belajar tentang nilai kesetaraan, rasa hormat, dan kolaborasi. Ini membentuk karakter mereka dalam berinteraksi dengan orang lain dan memberi mereka pemahaman yang lebih baik tentang hubungan yang sehat dan adil. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan rumah tangga yang mengedepankan mubadalah lebih mungkin membangun hubungan yang harmonis dan berkesetaraan di masa depan.

## KESIMPULAN

Konsep mubadalah dalam hubungan suami-istri menurut hukum keluarga Islam memberikan pendekatan yang lebih adil dan seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Dengan menekankan kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri, mubadalah menciptakan hubungan yang saling mendukung dan mencegah adanya dominasi dari satu pihak. Penerapan prinsip ini tidak bertujuan untuk menghilangkan perbedaan peran, melainkan untuk menumbuhkan pemahaman bahwa kedua pasangan saling melengkapi dalam menjalankan peran yang mereka pilih. Konsep ini sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam Islam yang mengutamakan keadilan, kasih sayang, dan tolong-menolong.

Dalam konteks rumah tangga modern, penerapan mubadalah juga dapat mengatasi ketidaksetaraan yang sering muncul akibat pembagian peran yang tidak fleksibel. Di tengah perkembangan masyarakat yang semakin maju, di mana banyak perempuan yang berkarir di luar rumah, konsep ini memberi ruang bagi suami dan istri untuk berbagi peran secara lebih fleksibel, yang pada akhirnya menciptakan keharmonisan dalam hubungan. Dengan suami yang turut terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, serta istri yang memiliki kesempatan mengembangkan karir, keluarga dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih egaliter dan sehat secara emosional.

Secara keseluruhan, penerapan mubadalah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga dalam aspek emosional, psikologis, dan sosial. Ketika suami dan istri saling menghargai dan bekerja sama dalam mengelola rumah tangga, hubungan mereka akan menjadi lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Selain itu, keluarga yang menerapkan prinsip mubadalah juga memberikan teladan yang baik bagi anak-anak mereka dalam hal kesetaraan, rasa hormat, dan kerja sama, yang akan membentuk karakter anak-anak untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan adil di masa depan. Oleh karena itu, penerapan konsep mubadalah dalam hukum keluarga Islam menjadi langkah positif menuju terciptanya keluarga yang lebih seimbang dan harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harsya, R. M. K., & Rohmah, U. A. (2022). Konsep Mahar Pekawinan dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 495–504. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1973>
- Hermanto, A., Ismail, H., & Iwanuddin. (2022). Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam. *Al-Mawarid : JSYH*, 4, 43–56.
- Imtihanah, A. H. (2020). Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah. *Kodifikasia*, 14(2), 263–282. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2197>
- Muhammad Fuad Mubarak, & Agus Hermanto. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 93–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>
- Perspektif, J., Ah, Q., Studi, M., Perspektif, J., Ah, Q., & Studi, M. (2023). Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam hubungan pernikahan jarak jauh perspektif.
- Untuk, D., Salah, M., Syarat, S., Memperoleh, G., Magister, G., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2025). Nusyuz suami dalam teori mubadalah perspektif hukum keluarga islam tesis.
- Wulan, N. (2022). Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 1349–1358.
- Zubaidah, D. A. (2024). LIMITASI HUBUNGAN SEKSUAL PASANGAN SUAMI ISTRI MENJADI PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN. 7(2), 51–66.